



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 10 Tahun 2017

Seri E Nomor 6

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 10 Tahun 2017

Seri E

Tanggal 2 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan peningkatan kepastian dan tertib usaha yang kompetitif dalam pemenuhan kebutuhan konsumen;
- b. bahwa dalam melakukan penjualan barang kebutuhan sehari-hari kepada pembeli akhir dengan dengan cara pelayanan mandiri perlu ditata agar terjamin keseimbangan pertumbuhan toko swalayan dalam mencegah praktek usaha yang tidak sehat;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan toko swalayan di Kota Bogor diperlukan pengaturan mengenai penataan dan pembinaan terhadap toko swalayan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perdagangan adalah kegiatan jual-beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak dan pertukaran nilai manfaat atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
6. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
7. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada pembeli akhir dengan cara pelayanan mandiri.
8. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah dan memenuhi kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
10. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro dengan usaha besar.

BAB II PENATAAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terciptanya iklim usaha perdagangan Toko Swalayan yang sehat dengan memberikan kesempatan yang sama dan dukungan berusaha seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iklim usaha perdagangan Toko Swalayan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk penataan dan pembinaan Toko Swalayan.

Pasal 3

Luas lantai penjualan Toko Swalayan meliputi:

- a. minimarket kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. supermarket lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- c. *department store* lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
- d. *hypermarket* dan perkulakan lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang akan menyelenggarakan kegiatan usaha Toko Swalayan wajib memiliki izin dari Wali Kota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin penggunaan dan pemanfaatan tanah;

- b. izin mendirikan bangunan;
 - c. izin gangguan;
 - d. tanda daftar perusahaan;
 - e. izin usaha Toko Swalayan; dan
 - f. surat tanda pendaftaran waralaba.
- (3) Persyaratan untuk mengajukan izin usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pimpinan atau penanggung jawab;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi atau perusahaan;
 - c. fotokopi akta pendirian bagi pemohon berbadan hukum hukum;
 - d. fotokopi surat keputusan pengesahan badan hukum bagi pemohon berbentuk perseroan;
 - e. fotokopi Izin Gangguan;
 - f. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - g. fotokopi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
 - h. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - i. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan;
 - j. rencana Kemitraan dengan UMKM dari Perangkat Daerah yang membidangi UMKM; dan
 - k. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Untuk pendirian Toko Swalayan dengan bentuk minimarket dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara kegiatan usaha Toko Swalayan harus:
 - a. melaksanakan sistem penjualan dan jenis barang berupa barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya;
 - b. melaksanakan Kemitraan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, dan penerimaan produk lokal berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan;
 - c. mendirikan Toko Swalayan pada lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, dan peraturan zonasi;
 - d. apabila belum memiliki peraturan daerah tentang RDTR dan Peraturan Zonasi, maka terhadap pemberian perizinan toko swalayan berpedoman pada peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - e. memberitahukan secara tertulis kepada Wali Kota paling lambat 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain.
- (2) Terhadap kegiatan usaha Minimarket:
 - a. hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang yang di jual;
 - b. wajib menyediakan barang dagangan hasil produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan;
 - c. dilarang berada di persimpangan jalan, belokan, jembatan, dan daerah permukiman kecuali yang merupakan bagian dari rencana tapak permukiman terstruktur; dan

- d. yang berdiri di jalan kolektor dan/atau jalan lokal berjarak paling rendah 500 (lima ratus) meter dengan pasar rakyat.
- (3) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dibuat secara tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak, dibuat dengan bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewenangan

Pasal 6

Wali Kota melimpahkan wewenang penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Bagian Keempat Waktu Pelayanan

Pasal 7

- (1) Waktu pelayanan Toko Swalayan diatur:
- a. hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. hari Sabtu dan Minggu pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (2) Terhadap Toko Swalayan yang berada pada lokasi tertentu, waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kajian oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.

Bagian Kelima Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 8

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Toko Swalayan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait dengan persyaratan perizinan dan waktu pelayanan Toko Swalayan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.

BAB III LARANGAN

Pasal 9

Setiap pengelola Toko Swalayan dilarang:

- 1) melakukan penguasaan atas produksi dan/atau barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
- 2) menyimpan barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
- 3) melakukan praktik penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli;
- 4) menjual barang yang sudah kedaluwarsa;
- 5) memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;

- 6) bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
- 7) mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Wali Kota;
- 8) memakai tenaga kerja di bawah umur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 9) menyediakan tempat makan dan minum bagi Minimarket.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Toko Swalayan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan belum melaksanakan program Kemitraan harus melaksanakan program Kemitraan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan belum memiliki izin usaha, harus melakukan permohonan izin usaha kepada Kepala Unit PTSP paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Wali Kota ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penataan Minimarket di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 22 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Februari 2017

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 2 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2017 NOMOR 6 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

